



GUBERNUR JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/966/013/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
100.3.3.1/3/013/2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT SKPD DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan pegawai yang telah memasuki purna tugas yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/798/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/798/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/798/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/3/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, dan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 12, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "AGUNG RAHMADI, S.Pd., M.Si, 19751216 200604 1 014, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi";
- b. Nomor urut 34, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "Dra. WIWIK WIYATI, M.Pd., 19670517 199403 2 007, Pembina Utama Muda (IV/c), Plt. Kepala SMK Negeri 2 Jiwan";

c. Nomor . . .

- c. Nomor urut 37, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "SUPARDI, S.Pd., M.Pd., 19690904 199301 1 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala SMK Negeri 1 Bendo Magetan";
- d. Nomor urut 56, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "dr. RATNA YULIANTI, M.M., 19710711 200012 2 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati";
- e. Nomor urut 69, kolom 4, angka 7 diubah sehingga berbunyi "SHOVIATUSHOLIAH, S.P., M.M., 19711210 199703 2 005, Pembina (IV/a), Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur";

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

4. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5. Sdr. Inspektur Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.

7. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.

8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar.

9. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/8/013/2025

TENTANG

**BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Bab I huruf C dan D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Jawa Timur dan Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas dan wewenang untuk:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menetapkan anggaran Kas dan SPD;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - j. mengelola investasi;
 - k. menetapkan anggaran kas;
 - l. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - m. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
 - n. membuka Rekening Penerimaan;
 - o. membuka Rekening Pengeluaran; dan
 - p. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KETIGA : Pejabat pada BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk:
- a. Kepala Bidang Perbendaharaan:
 - 1) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 2) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 3) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - 4) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - 5) menyimpan uang daerah;
 - 6) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - 7) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;

8) menyiapkan . . .

- 8) menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - 9) melakukan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPKD.
- b. Kepala Bidang Akuntansi:
- 1) melaksanakan pengesahan atas pengelolaan keuangan Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan, dan Restitusi atau pengembalian penerimaan;
 - 2) melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - 3) menyajikan informasi keuangan daerah.

KEEMPAT : PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dan pejabat BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Jawa Timur menandatangani:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) dan lampirannya;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. Surat Penempatan investasi jangka pendek (deposito);
- d. Surat Pengesahan Belanja (SPB);
- e. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- f. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP);
- g. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H);
- h. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); dan
- i. Surat Pengesahan Bukti Memorial.

KELIMA : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEEMPAT, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si.
NIP. 19660729 199703 1 001
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, selaku BUD menandatangani:
 - 1) Surat Penyediaan Dana (SPD) dan lampirannya;
 - 2) Dokumen penyimpanan uang daerah dan pembukaan RKUD;
 - 3) Surat/dokumen penempatan uang daerah untuk mengelola/ menatausahakan investasi; dan
 - 4) Dokumen laporan dana transfer dari Pemerintah Pusat

b. Dr. BAGUS . . .

- b. Dr. BAGUS DJULIG WIJONO, S.E., M.M.
NIP. 19690130 199003 1 006
Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, selaku Kuasa BUD menandatangani:
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 2) Surat Pengesahan Belanja (SPB);
 - 3) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - 4) Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP);
 - 5) Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H);
 - 6) Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T); dan
 - 7) Laporan Anggaran Kas tahunan Pemerintah Daerah.
- c. MUHAMMAD FUAD RAHMAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19780712 200312 1 003
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD, menandatangani Surat Pengesahan Bukti Memorial.

- KETUJUH : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b berhalangan dalam melaksanakan kewenangannya, maka pejabat yang ditunjuk adalah:
Dra. Ec. LULUK FARIDAH, M.M.
NIP. 19670429 198903 2 012
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEDELAPAN : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c berhalangan dalam melaksanakan kewenangannya, maka pejabat yang ditunjuk adalah:
KUSNAN, S.Sos.
NIP. 19730418 199703 1 005
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KESEMBILAN : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c dan Diktum KEDELAPAN berhalangan dalam melaksanakan kewenangannya, maka pejabat yang ditunjuk adalah:
WINDIADI SUSILO DWIYANTO, S.E., M.M.
NIP. 19760713 199602 1 002
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KESEPULUH : PPKD dan Pejabat pada BPKAD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS: ...

KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2023 tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Timur beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

4. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5. Sdr. Inspektur Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.

7. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.

8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar.

9. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/8/013/2025
TENTANG
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR JAWA TIMUR
SEBAGAI BUD DAN KUASA BUD

NO	NAMA PEJABAT, NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si. NIP. 19660729 199703 1 001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku BUD		
2.	Dr. BAGUS DJULIG WIJONO, S.E., M.M. NIP. 19690130 199003 1 006	Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD		
3.	MUHAMMAD FUAD RAHMAWAN, S.E., M.M. NIP. 19780712 200312 1 003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD		
4.	Dra. Ec. LULUK FARIDAH, M.M. NIP. 19670429 198903 2 012	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD		
5.	KUSNAN, S.Sos. NIP. 19730418 199703 1 005	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD		

1	2	3	4	5
6.	WINDIADI SUSILO DWIYANTO, S.E., M.M. NIP. 19760713 199602 1 002	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa BUD		


Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/967/013/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
100.3.3.1/5/013/2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD UNIT SKPD, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan pegawai yang telah memasuki purna tugas yang ditunjuk dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/800/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/800/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/800/013/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/5/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 76, kolom 4, angka 4 diubah sehingga berbunyi "RATNA TRI SETYAWATI, S.E., 19791024 200912 2 002, Penata (III/c), Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur";
- b. Nomor urut 84, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "RUDI HARYANTO, 19780401 201001 1 007, Pengatur Tingkat I (II/d), Pengelola Layanan Operasional UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Pacitan";

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur.
 3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 4. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 5. Sdr. Inspektur Jawa Timur.
 6. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
 7. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.
 8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar.
 9. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.
-



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/799/013/2025 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/4/013/2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD UNIT SKPD, DAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan pegawai yang telah memasuki purna tugas yang ditunjuk dan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/457/013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Penerimaan BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, maka untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Penerimaan BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/457/013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Penerimaan BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/457/013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/013/2025 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit SKPD, dan Bendahara Penerimaan BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 36, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "WISNU NUGROHO, S.Pd., 19941225 202012 1 012, Penata Muda (III/a), Bendahara Penerimaan Pembantu SMK Negeri 7 Surabaya";
 - b. Nomor urut 46, kolom 3 diubah sehingga berbunyi "MAWAN SUSANTO, S.E., 19750321 200901 1 001, Penata Muda (III/a), Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur";
 - c. Nomor urut 60, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "FIVIN SOEHAENI, S.Sos., 19730716 199603 1 003, Penata Tingkat I (III/d), Pengolah Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur";

d. Nomor . . .

- d. Nomor urut 73, kolom 4, angka 9 diubah sehingga berbunyi "RUDIAWATI, S.Sos., 19750419 200701 2 007, Penata Tingkat I (III/d), Pengadministrasi Perkantoran UPT PPP LLAJ Tulungagung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur";
- e. Setelah nomor urut 99 ditambahkan 1 (satu) nomor urut baru, sehingga berbunyi "nomor urut 100 CICIK ERNAWATY, S.E., 19760121 200801 2 018, Penata Tingkat I (III/d), Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur".

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 November 2025



GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOIRAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

4. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5. Sdr. Inspektur Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.

7. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.

8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar.

9. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.
